



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
29 Februari 2024	20 Mei 2024	10 Juni 2024
DOI : https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2384		

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

Fahmi Andaluzi

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: andaluzif@gmail.com

Badrudin

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: badrudin@uinbanten.ac.id

ABSTRAK: Manusia sebagai aktor utama yang memerankan aksi sosial menjadi perhatian yang tidak bisa dipandang sebelah mata ketika masalah yang muncul mengancam eksistensi nilai kemanusiaan. Islam hadir sebagai founder yang memfasilitasi hak-hak dasar sebagai seorang manusia. Tulisan ini berusaha menjelaskan sikap dan upaya yang ditunjukkan Nabi Saw terhadap perbudakan dan implikasinya dalam penegakkan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan merujuk pada beberapa literatur seperti *hadis*, buku maupun artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan terlebih dahulu sikap dan pernyataan Nabi Saw terkait perbudakan, kemudian menganalisis keterkaitan dan perannya dalam konteks hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Nabi Saw secara hakikat adalah untuk menghapuskan perbudakan. Setidaknya ada beberapa konsep yang menjadi langkah untuk menghapus perbudakan, antara lain perlakukan baik kepada budak seperti saudara sendiri, anjuran dan perintah memerdekakan budak, dan perintah memerdekakan budak sebagai sanksi atas tindakan yang dilakukan. Langkah-langkah tersebut menjadi bukti atas peran dan kontribusi Islam yang lebih dulu menyuarakan dan menegakkan hak asasi manusia. Peran yang dilakukan Nabi Saw tersebut perlu dikaji dan diteliti dalam cakupan yang lebih luas dan mendalam untuk mengetahui bagaimana sikap dan tindakan Islam dalam mengatasi problematika kemanusiaan dan mengimplementasikannya dalam perkembangan dunia.

Kata Kunci: *Hadis; Perbudakan; Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT: Humans as the main actors in social action are a concern that cannot be underestimated when the problems that arise threaten the existence of human values. Islam comes as a founder that facilitates basic human rights. This paper seeks to explain the attitude and efforts shown by the Prophet towards slavery and its implications in upholding human rights. This research uses library research by referring to several



literatures such as ḥadīths, books and scientific articles that are relevant to the discussion. The method used is descriptive-analysis, by first describing the Prophet's attitude and statements related to slavery, then analyzing their relationship and role in the context of human rights. The results of this study indicate that the efforts made by the Prophet were essentially to abolish slavery. At least there are several concepts that become steps to abolish slavery, including treating slaves like their own brothers, the recommendation and order to free slaves, and the order to free slaves as a sanction for crimes committed. These steps are evidence of the role and contribution of Islam which first voiced and upheld human rights. The role played by the Prophet needs to be studied and researched in a broader and deeper scope to find out how Islamic attitudes and actions in overcoming humanitarian problems and implementing them in world development.

Keywords: *Hadith; Human Rights; Slavery;*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sangat responsif terhadap permasalahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Berangkat dari sejarah perbudakan, problematika sistem sosial dan ekonomi menjadi masalah umum yang dihadapi dunia.¹ Tidak hanya pada zaman pra-Islam di Jazirah Arab atau yang lebih dikenal dengan Arab Jahiliyah, sejarah mencatat perbudakan sudah ada sejak ribuan tahun lamanya dan telah meluas di berbagai negara, seperti Afrika, Mesir kuno, Yunani kuno, Sumeria, India, dan Tiongkok kuno. Abdullāh al-Bassām menyebutkan bahwa perbudakan tersebar di berbagai penjuru bumi dengan masa yang terpaut lama, di antaranya Faris dan Babilonia yang keberadaannya juga diakui oleh filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles.²

Permasalahan tersebut terjadi dilatarbelakangi dengan beberapa penyebab, seperti faktor kemiskinan yang terjadi di Tiongkok di mana seseorang dijadikan budak dengan alasan seperti tidak mampu membayar hutang. Selain masalah ekonomi, kepentingan politik di Mesir kuno menjadi alasan para budak dipekerjakan untuk membangun istana, piramid, dan kuil untuk Fir'aun.³ Saat Islam datang ke Jazirah Arab, dapat diakui bahwa Islam tidak menghapuskan sistem perbudakan secara langsung, akan tetapi dapat dilihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Saw menunjukkan upaya untuk menghilangkan perbudakan,⁴ di mana Nabi Saw berusaha menghapuskan budaya-budaya Arab yang

¹ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," *Ahkam* 15 (January 2015). 95

² 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān Al-Bassām, *Taisir Al-'Allām Syarḥ Umdah Al-Aḥkām* (al-Qāhirah: Maktabah al-Ṣaḥābah, 2006). 754

³ Rifqi Muhammad Fatkhi and Reva Hudan Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawḍū'ī Terhadap Ḥadīts-Ḥadīts Perbudakan)," *Refleksi* 17 (October 2018). 153

⁴ Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies," *Nuansa* 8 (December 2015). 143-144



bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk di dalamnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan budak.⁵

Dari uraian di atas, penulis hendak mengulas kembali peran yang dilakukan oleh Nabi Saw melalui pernyataan-pernyataan beliau yang terangkum dalam hadis, sikap beliau merupakan langkah yang besar dalam memperbaiki, meningkatkan dan menjamin nilai-nilai kemanusiaan sekaligus menjawab skeptisisme kalangan luar terhadap ajaran Islam,⁶ mereka mempertanyakan kaum muslim yang menyuarakan penegakan hak asasi manusia (HAM) padahal di sisi lain ajaran agamanya bertentangan dengan hal tersebut dengan argumen bahwa Islam merupakan agama yang melegitimasi perbudakan.⁷

Gambaran di atas menunjukkan bahwa sekalipun Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tak menutup kemungkinan dari kalangan luar yang salah menafsirkan tentang Islam. Besar kemungkinan hal itu akan berimplikasi pada stigma negatif terhadap nilai-nilai keislaman. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengurai kembali historis yang diperankan oleh Nabi Saw. Dalam penelitian ini penulis berusaha melengkapi dan mengkombinasikan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait perbudakan dan implikasinya dalam penegakkan hak asasi manusia.

METODE

Kajian ini mencakup penelitian terhadap *ḥadīṣ-ḥadīṣ* tentang perbudakan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nabi Saw atas terjadinya dekadensi moral di tengah masyarakat dan apa saja kebijakan Nabi Saw dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan eksistensi nilai kemanusiaan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku-buku *ḥadīṣ*, maupun artikel-artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Adapun dalam pembahasannya, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu dengan menggambarkan terlebih dahulu *ḥadīṣ-ḥadīṣ* tentang perbudakan kemudian menganalisis makna dan nilai-nilai yang terkandung, serta keterkaitan dan perannya dalam konteks HAM.

⁵ Muhammad Miftah Irfan and Fatimah Shalehah, "Application of Fazlur Rahman's Double Movement Theory About Milk Al Yāmin," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2022): 71-84.

⁶ Kalangan luar (pemeluk agama lain) yang dimaksud adalah orientalis, yaitu orang-orang yang mengkaji ajaran Islam, hal ini sudah dilakukan sejak lama yang pada mulanya hanya mengkaji Islam secara umum seperti sejarah, sastra, dan politik. Pada abad ke-8 masehi fokus mereka mulai menukik kepada penelitian al-Qur'an, dan belakangan kemudian lebih spesifik hingga bidang *ḥadīṣ*. Lihat Diah Safitri, Syamsul Mawardi Marna, and Ahmad Syaifuddin Amin, "Metodologi Pembacaan Kritis Atas Kajian Orientalis Terhadap Hadis," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (June 12, 2023): 13, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/1495>.

⁷Di antara orientalis yang menuduh bahwa islam melegitimasi perbudakan adalah Robert Morey dan Silas. Pernyataan-pernyataan mereka telah mempengaruhi perspektif berbagai kalangan yang mencoreng nama baik Islam. Lihat Fatkhi and Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawḍū'ī Terhadap Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Perbudakan)." 151-152



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kilas balik Sejarah Perbudakan pra-Islam

Dalam kamus al-Muḥiṭ kata budak disebut *ʿabd* setidaknya memiliki dua arti yaitu manusia (baik merdeka atau budak) atau dengan kata lain disebut “hamba”, dan yang kedua kata *ʿabd* berarti *mamlūk* (seseorang yang dimiliki/ berstatus budak).⁸ Sedangkan kata *jāriyah* dan *amat* digunakan untuk budak perempuan.⁹ Secara terminologi, kata budak memiliki banyak definisi dalam cakupan dan konteks yang beragam. Menurut aristoteles, seorang budak jika dilihat dari status kependudukan adalah seseorang yang bukan penduduk warga negara, melainkan tawanan perang yang belum layak menjadi warga negara.¹⁰ Dalam perspektif umum, budak diartikan sebagai manusia yang dimiliki oleh seorang majikan dan tidak memiliki hak asasi manusia atau kebebasannya berada di tangan majikan.¹¹

Sejarah perbudakan memang sudah ada jauh sebelum Islam datang ke Jazirah Arab dan Islam mengakui bahwa sistem perbudakan sudah melekat di tangan orang-orang Arab kala itu.¹² Pada periode Makkah pra-Islam yang secara umum dikenal dengan masa Jahiliyyah (kebodohan)¹³ sistem perbudakan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di sebagian besar Arab sebagai siklus kehidupan pada waktu itu, hal tersebut tidak mengherankan karena perbudakan sudah ada ribuan tahun lalu yang mempengaruhi sistem sosial sehingga praktik perbudakan pada masa Jahiliyyah disebut mirip dengan sistem perbudakan pada masa Yunani dan Romawi,¹⁴ yaitu menjadikan Pasar-pasar sebagai sarana utama dalam mengakses jual beli budak.¹⁵ Menurut 'Abdullah Nāshih, sejarah perbudakan yang ada sebelum Islam datang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah ambisi untuk memperbudak dalam peperangan, memperbudak seseorang yang berstatus miskin atau tidak sanggup membayar hutang, melakukan pelanggaran

⁸ Muḥammad ibn Ya'qūb Al-Fairūzābādī, *Al-Qāmūs Al-Muḥiṭ* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2005). 296

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989). 48

¹⁰ Raimundus Bulet Namang, “Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 258.

¹¹ Nurul Fitri, “Perbudakan Menurut Sayyid Quṭb Dalam Tafsir FiṣilĀl Al-Qur'Ān” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). 54

¹² Muḥammad Al-Khuḍārī, *Tārīkh Al-Tasyrī' Al-Islāmī* (al-Qāhirah: Dār al-Tauzi' wa Nasyr al-Islāmiyyah, 2006). 60

¹³ Muhammad Adib, “Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyah: Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam,” *Maqashid, Jurnal Hukum Islam* 2 (2019). 44

¹⁴ Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam.” 97

¹⁵ Perdagangan atau jual beli seseorang di masa kontemporer dikenal dengan “Human Trafficking” sehingga definisi tersebut tidak ditemukan dalam literatur Islam klasik. Berdasarkan keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (NU) mendefinisikan Human Trafficking sebagai proses perdagangan manusia yang unsur utamanya adalah eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lain-lain. Sehingga dapat terjadi pada tenaga kerja baik luar maupun dalam negeri. Meski demikian, tidak semua perekrutan tenaga kerja selalu mengalami dampak negatif trafficking. Nurhayati Nurhayati et al., “Human Trafficking in The Perspective of Maqashid Al-Sharia,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (August 13, 2022), 153 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/12304>.



berat seperti mencuri dan membunuh, seseorang yang bekerja di lahan milik orang lain (karyawan) dan menetap di sana, penculikan dan pemboyongan.¹⁶

Upaya yang dilakukan Nabi Saw

Sebagai seorang utusan, misi Nabi saw sangat berorientasi pada hal-hal kebaikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, hal tersebut sesuai dengan ayat yang termaktub dalam al-Qur'an (QS. al-Anbiya: 107). Dalam masalah perbudakan, peran yang dilakukan oleh Nabi saw tergambar jelas dalam pernyataan dan tindakannya, setidaknya ada beberapa tahapan yang dilakukan Nabi saw dalam menghapus sistem perbudakan.

Perintah berlaku baik

Mengingat bahwa perbudakan bukanlah perkara yang baru muncul ke permukaan dunia, Islam tidak serta merta langsung menghapuskan sistem perbudakan meskipun mampu untuk menghapuskannya secara langsung lewat Nabi saw, akan tetapi jalan yang ditempuh untuk mengikis perbudakan adalah secara bertahap. Hal itu dilakukan karena perbudakan sudah terlanjur meluas di berbagai penjuru bumi yang mempengaruhi pola pikir kebanyakan orang sehingga perbudakan menjadi ketergantungan hidup oleh sebagian besar manusia yang jika dilakukan pembebasan budak secara langsung tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan sosial yang berdampak negatif karena tidak adanya persiapan masyarakat secara matang dalam kondisi tersebut, mengingat perbudakan yang sudah menjadi sebuah komoditas.¹⁷ Dalam tahapannya, Nabi saw memerintahkan untuk berlaku baik kepada seorang budak, pernyataan tersebut terlihat jelas dalam beberapa riwayat berikut:

عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيُقَلِّ: فَتَائِي، وَلَا يَقُلِّ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيُقَلِّ: سَيِّدِي

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "janganlah salah seorang dari kalian mengatakan wahai budakku", karena kalian semua adalah budak (hamba) Allah, dan janganlah seorang budak mengatakan: "wahai pemilikku", hendaklah seorang majikan mengatakan: "wahai pemuda-pemudaku", dan hendaklah seorang budak mengatakan: "wahai tuanku". (HR Muslim¹⁸ dan Abū Dāūd¹⁹).

Menurut al-Qurthubiy, ḥadīṣ tersebut menunjukkan bahwa Nabi Saw menuntun kepada kebaikan, menganjurkan untuk berakhlak mulia serta ketawadhu'an sehingga mereka (orang yang mempunyai budak) tidak beranggapan bahwa diri mereka memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan para budak, karena sesungguhnya semua manusia sama-sama makhluk Allah begitu juga harta yang mereka miliki tetapi sebagai mereka menganggap remeh sebagian lain (disebabkan status budak), beranggapan bahwa

¹⁶ 'Abdullāh Nāsiḥ 'Ulwān, *Nizām Al-Riq Fī Al-Islām* (Dār al-Salām, n.d.). 11

¹⁷ Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam." 98

¹⁸ Muslim Ibn al-Ḥajjāj Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār Ṭaibah, n.d.). 1070

¹⁹ Sulaimān Ibn al-Asy'as Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd Vol 7* (Bairūt: Dār al-Risālah al-'Alāmiyyah, 1430). 331



mereka kuasa atas orang lain, oleh karenanya Nabi Saw memerintahkan untuk menunaikan kewajiban dan berlaku baik pada seorang budak.²⁰

Hal tersebut juga memperkuat bahwasanya Islam tidak memperkenankan menyebut seseorang yang berstatus budak dengan sebutan “hamba” di mana kata tersebut berhubungan erat dengan konsep vertikal seorang makhluk kepada Tuhannya sebagaimana digunakan oleh Allāh dan Rasul-Nya dalam banyak kesempatan.²¹ Dalam riwayat lain disebutkan:

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنَهُ

“saudara-saudara kalian yang telah Allah jadikan di bawah kepemilikan kalian maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kepemilikannya maka berilah ia makan sebagaimana yang ia makan dan memberi pakaian apa yang ia pakai dan janganlah memberi pekerjaan yang memberatkannya dan bantulah ketika ia sedang mengerjakan pekerjaan yang berat.” (HR Abū Dāūd).²²

hadis di atas menjelaskan sikap Nabi Saw terkait seorang budak, di mana masyarakat Arab pada saat itu antipati terhadap eksistensi dan kehormatan mereka. Dengan bersikap tegas, Nabi Saw menyebutkan para budak yang berada dalam jangkauan majikan-majikannya itu sesungguhnya adalah saudara mereka yang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu bagian dari kebaikan Islam dalam melindungi orang-orang yang berstatus sebagai budak. Tuan sebagai pemilik juga tidak diperkenankan melecehkan seseorang dengan meperolok-olok asal-usul keluarga terutama dari pihak ibunya yang berasal dari keturunan budak.²³

Riwayat yang sama dari al-Bukhārī²⁴ menjelaskan bahwa ketika seorang pembantu/budak membawakan makanan pada majikannya hendaknya ia memberikan sebagian makanan yang dibawakan. Perilaku berbuat baik pada seorang budak tersebut sesuai dengan ketentuan dari al-Qur’an (QS. al-Nisa (4): 36),²⁵ bahkan ketika budak itu dinikahkan maka majikannya dilarang untuk melihat aurat budak tersebut meskipun status budak tersebut miliknya.²⁶ Ketentuan-ketentuan tersebut dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa

²⁰ Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurṭūbiy, *Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-Qurān* Vol 6 (Bairūt: Mu’assasat al-Risālah, 1427). 315

²¹ Amin Songgirin, “Relevansi Al-Walā’ Dalam Membela Nilai-Nilai Kemanusiaan Perbudakan,” *Jurnal Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018). 261

²² Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* Vol 7. 467

²³ Supian Sauri, “Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam,” *Conference on Islamic Studies* (2019). 117

²⁴ Muḥammad Ibn Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1423). 618

²⁵ Yang menegaskan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, dan hamba sahaya.

²⁶ Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* Vol 6. 205



akhir dari ucapan Nabi Saw adalah tentang shalat dan menjaga hak-hak budak sebagai mana dalam ḥadīṣ berikut:

عن علي، قال: كان آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Dari Ali ra berkata: "akhir dari kalimat Rasulullah saw adalah "al-shalat al-shalat", dan takutlah kalian kepada Allah dalam (dalam menjaga) budak-budak yang kalian miliki" (HR Abū Dāūd²⁷ dan Ahmad²⁸)

Maksud dari riwayat di atas adalah mendirikan dan menjaga shalat dengan tekun dan *mudāwamah* (terus menerus) sesuai ketentuannya, dan memperlakukan budak dengan baik dan mempermudah urusannya. Alasan Nabi saw menyandingkan urusan budak dengan shalat adalah memelihara urusan hamba sahaya sesuai dengan kebutuhannya, baik pakaian atau makanan yang menjadi kewajiban tuannya seperti kewajiban dalam urusan shalat yang tidak bisa ditinggalkan.²⁹

Anjuran membebaskan budak dengan janji balasan yang lebih menguntungkan

Sebagaimana telah diketahui bahwa perbudakan telah ada sejak ribuan tahun lalu dan juga penyebabnya yang beragam, Islam justru tidak membolehkan perbudakan kecuali dengan satu sebab yaitu melalui sebab peperangan saja. Di samping pihak lawan memperbudak melalui peperangan, sebagian besar pihak yang memenangkan peperangan selalu menindas bahkan membunuh para wanita dan anak-anak, sebaliknya Islam justru membolehkan pengikutnya menjadikan para wanita dan anak-anak sebagai budak tidak lain adalah sebagai bentuk kasih sayang atas dasar kemanusiaan, menjamin keberlangsungan hidup terlebih dahulu, memperlakukan dengan baik yang kemudian pada akhirnya dimerdekakan.³⁰

Nabi Saw juga menganjurkan pada seseorang yang memiliki budak untuk mendidik, memerdekakan bahkan menikahnya, dengan demikian kehormatan seseorang yang dulunya berstatus sebagai seorang budak akan meningkat setelah dimerdekakan dan dinikahi. Nabi Saw bersabda:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ

أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

Dari Abi Musa mengatakan Rasulullah Saw bersabda: "barang siapa yang memiliki budak perempuan lalu ia mengajari dan mendidiknya kemudian memerdekakan dan

²⁷ Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* Vol 7. 464-465

²⁸ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Al-Musnad* Vol 1 (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1416). 416

²⁹ Ābādī Abū 'Abd al-Raḥmān, 'Aun Al-Ma'būd 'Alā Syarḥ Sunan Abi Dāūd (Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, n.d.). 2343

³⁰ Abū Bakr Jābir Al-Jazā'irī, *Minhāj Al-Muslim* (al-Qāhirah: Dār al-Turās, n.d.). 549



menikahinya maka baginya mendapat dua pahala" (HR al-Bukhārī,³¹ al-Nasā'iy³² dan Abū Dāūd³³)

Redaksi ḥadīṣ di atas menunjukkan sikap Nabi Saw yang begitu peduli terhadap kondisi budak, bukan hanya mengajarkan perilaku baik saja, akan tetapi seseorang yang memiliki budak dianjurkan untuk memerdekakan dan menikahnya. Hal tersebut selain mengangkat kehormatan seseorang yang berstatus sebagai budak juga sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib budak yang mana ketika sudah dimerdekakan dan keluar begitu saja belum tentu mendapat pekerjaan dan belum tentu ada kesiapan yang matang untuk hidup di lingkungan barunya.³⁴

Anjuran memerdekakan budak selanjutnya adalah mendapatkan balasan yang jauh lebih menguntungkan sebagaimana yang dikemukakan langsung oleh Nabi Saw.

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

"Barang siapa yang memerdekakan budak yang beriman maka allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan sebab anggota tubuh budak (yang dimerdekakan) hingga allah membebaskan kemaluannya (dari api neraka) dengan sebab kemaluan budak (yang dimerdekakan)" (HR Muslim,³⁵ al-Bukhārī³⁶ dan al-Tirmizī).³⁷

Pernyataan yang lebih panjang diriwayatkan oleh Ibn Mājah:

مَنْ أَعْتَقَ امْرَأَةً مُسْلِمًا ، كَانَ فِكَائُهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزَى كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ ، كَانَتَا فِكَائُهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ

"Barangsiapa yang memerdekakan seorang muslim maka (memerdekakan) itu menjadi tebusan (pelindung)nya dari siksa api neraka, dibalasnya setiap anggota tubuh dari orang yang memerdekakan dengan sebab setiap anggota tubuh budak yang dimerdekakan, dan barang siapa yang memerdekakan dua orang muslim maka itu akan menjadi tebusan (pelindung) dari api neraka, dibalaskannya setiap dua anggota tubuh dari orang yang memerdekakan dengan sebab balasan dari setiap dua anggota tubuh orang yang dimerdekakan" (HR Ibn Mājah)³⁸

Tak hanya lewat anjuran dengan balasan yang menggiurkan, redaksi ḥadīṣ yang berupaya menghapus perbudakan juga dapat dilihat melalui perintah Nabi saw untuk membebaskan budak saat terjadi gerhana seperti dalam ḥadīṣ berikut:

³¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 616

³² Aḥmad Ibn Syu'aib Al-Nasā'i, *Al-Mujtabā* vol 5 (Dār al-Ta'ṣīl, n.d.). 514

³³ Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* vol 3. 397

³⁴ Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam." 98

³⁵ Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*. 705

³⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 610

³⁷ Muḥammad ibn 'Īsā Al-Tirmiziy, *Al-Jāmi' Al-Kabīr* vol 3 (Bairūt: Dār al-Ġarb al-Islamī, 1996). 200

³⁸ Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.). 843



عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

Dari Asma' anak perempuan Abû Bakar ra berkata: "Nabi saw memerintahkan untuk memerdekakan budak pada saat terjadi gerhana matahari" (HR al-Bukhārī)³⁹

Dari ḥadīṣ-ḥadīṣ di atas yang berbeda pernyataan dan redaksinya menunjukkan bahwa Nabi Saw sangat membuka lebar pintu pembebasan budak melalui berbagai cara. Pada saat terjadi gerhana maka umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan shalat gerhana, bahkan bagi seorang imam yang berkhotbah dianjurkan untuk mendorong para jamaa'ah (yang memiliki hamba sahaya) agar mereka memerdekakan budak-budaknya,⁴⁰ sehingga dengan begitu banyak para budak yang dibebaskan ketika terjadi gerhana.⁴¹

Ancaman dan Sanksi

Tahapan selanjutnya yang difasilitasi oleh Islam untuk menghapus perbudakan adalah lewat larangan dan kafarah (tebusan) sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Islam membuka lebar pintu keluar dari perbudakan dan menutup rapat gerbang menuju perbudakan. Pernyataan yang dikeluarkan Nabi saw sebagai peringatan keras atas tindakan yang dilakukan terhadap budak terdapat dalam riwayat berikut:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

Dari Samurah ra sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Barangsiapa yang membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya, dan barangsiapa yang memotong anggota tubuh budaknya maka kami akan memotong anggota tubuhnya" (HR al-Nasā'iy)⁴²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan status di antara manusia baik budak maupun merdeka dalam hak-hak dan kewajibannya, salah satunya adalah melalui sanksi atas perbuatan yang dilakukan.⁴³ Dalam riwayat lain terdapat larangan yang cukup ekstrim, dimana seseorang yang memperbudak orang lain mendapat ancaman tidak diterimanya shalat.

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ، الرَّجُلُ يُوْمُ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا - يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ - وَمَنْ اغْتَبَدَ مُحَرَّرًا

³⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 610-611

⁴⁰ Abū Bakr Muḥammad al-Ḥusainī Al-Ḥuṣnī, *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ḥall Ghāyah Al-Ikhtisār* (Bairūt: Dār al-Khair, 1412). 152

⁴¹ Ruri Amanada, "Perlakuan Manusia Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam," *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11 (September 2021). 5

⁴² Al-Nasā'ī, *Al-Mujtabā*. 656

⁴³ 'Ulwān, *Nizām Al-Riq Fī Al-Islām*. 31



"Tiga golongan yang tidak diterima shalatnya; seorang yang mengimami satu kaum padahal mereka membencinya, orang yang tidak melaksanakan shalat kecuali setelah keluar dari waktunya (tertinggal) dan orang yang mempebudak orang merdeka" (HR Ibn Mājah⁴⁴ dan Abū Dāūd⁴⁵)

Selain peringatan keras dari Nabi Saw, bukti terbuka lebarnya pintu keluar dari perbudakan adalah lewat hukuman yang dilakukan seseorang. Menurut al-Khudhary, tahapan ke-2 yang ditawarkan Islam untuk menghapus perbudakan adalah melalui pemerdekaan budak atas kesalahan yang dilakukan (kafarah).⁴⁶ Dalam al-Qur'an sendiri terdapat Nash yang menyatakan pemerdekaan budak sebagai opsi untuk membayar kafarah (pelebur) dari kesalahan yang dilakukan, seperti surat al-Nisa [4]: [92],⁴⁷ surat al-Mujadalah [58]: [3],⁴⁸ surat al-Maidah [5]: [89].⁴⁹

Adapun redaksi ḥadīṣ yang memberikan pilihan pemerdekaan budak sebagai kafarah dari suatu perbuatan yang dilakukan salah satunya terangkum dalam kisah berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعِقُّهَا؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ لَا. قَالَ فَمَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيَّنَّا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرِ مَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

"Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'āib dari al-Zuhriy berkata telah menceritakan kepadaku Humaid ibn 'Abdirrahman ia bahwasanya Abu Hurairah ra mengatakan: ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Nabi saw datanglah seorang lelaki kepada beliau dan mengatakan: "wahai Rasulullah, celakalah aku, lantas beliau bertanya, apa yang terjadi padamu? Lelaki itu berkata: aku menyetubuhi istriku padahal aku dalam keadaan berpuasa, kemudian Nabi saw bertanya: apakah kamu menemukan (memiliki) seorang budak yang dapat kamu merdekakan? Lelaki tersebut menjawab:

⁴⁴ Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*. 311

⁴⁵ Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd*. 443-444

⁴⁶ Al-Khuḍārī, *Tārīkh Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. 60

⁴⁷ Sanksi orang yang membunuh karena tersalah adalah memerdekakan budak dan membayar *diyāt* kepada keluarga korban.

⁴⁸ Sanksi terhadap suami yang mendzihar istrinya.

⁴⁹ Memerdekan budak menjadi opsi ke-3 sebagai kafarah orang yang bersumpah yang disengaja.



"tidak", dan Nabi Saw kembali bertanya: apakah engkau sanggup untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Lelaki tersebut menjawab: "tidak", kemudian Nabi Saw bertanya kembali: "apakah kamu memiliki makanan yang bisa dibagikan kepada 60 orang miskin? Lelaki tersebut menjawab: "tidak". Abu Hurairah berkata: kemudian Nabi saw terdiam, maka saat kami dalam keadaan (terdiam) tersebut, Nabi saw dibawa sebuah wadah yang berisi kurma, kemudian Nabi saw bertanya: dimana seorang yang bertanya tadi? Lelaki itu menjawab: "saya", kemudian Nabi saw bersabda: "ambilah (wadah yang berisi kurma) ini dan sedekahkanlah! Kemudian lelaki itu bertanya: " kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? maka demi Allah tidak ada yang lebih fakir dariku dari ujung timur dan barat kota Madinah yang lebih fakir dari keluargaku, lalu Nabi saw tertawa hingga nampak terlihat gigi taringnya. Kemudian Nabi bersabda: berikanlah makanan itu untuk keluargamu!". (HR al-Bukhārī,⁵⁰ Muslim⁵¹, Abū Dāūd,⁵² dan al-Tirmizī⁵³).

Kafarah dengan cara memerdekakan budak menjadi opsi pertama yang diberlakukan sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran kewajiban menunjukkan keseriusan Islam dalam meminimalisir perbudakan karena hakikatnya manusia tidak terlepas dari kesalahan sehingga jika dikaitkan dengan pemerdakaan seorang budak maka satu kesalahan dapat menjadi sebab seseorang terlepas dari status budak.⁵⁴ Upaya tersebut menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang konsisten dalam mengikis dan menghapus sistem perbudakan di muka bumi.⁵⁵

Relevansi Pandangan Islam dan Universal HAM Terhadap Perbudakan

Kebebasan individu dari belenggu kuasa dan tindakan semena-mena dari orang lain merupakan hal yang bersifat fundamental. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar seperti hak untuk hidup dan hak perlindungan. Musthafa Kamal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia sejak lahir (hidup) yang pada hakikatnya merupakan sebagai anugerah dari Allah SWT.⁵⁶ Ahmad Rasyid menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia, hak-hak tersebut harus dilindungi dan terpenuhi bagi setiap individu dan masyarakat tanpa membedakan dari segi jenis, warna kulit, keyakinan, asal usul serta perbedaan lainnya.⁵⁷

⁵⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 466

⁵¹ Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*. 495

⁵² Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* Vol 4. 64

⁵³ Al-Tirmiziy, *Al-Jāmi' Al-Kabīr* Vol 2. 94

⁵⁴ Fatkhi and Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawḍū'ī Terhadap Ḥadīts-Ḥadīts Perbudakan)." 159

⁵⁵ Sauri, "Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam." 112

⁵⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 129

⁵⁷ A Asy'ari, "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration Of Human Rights Dan Islam," *Maqasidi* 1, no. 1 (2021): 1-23.



Perjuangan hak asasi manusia sejatinya sudah diimplementasikan oleh Nabi Saw, salah satunya tercatat dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut dibuat oleh Nabi Saw sebagai konstitusi dan disepakati bersama pada tahun 662 Masehi yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari penduduk Madinah.⁵⁸ Kelompok yang dicantumkan di dalam teks Piagam Madinah adalah kelompok Muslim Muhajirin yang berasal dari Quraisy, kelompok Muslim yang berasal dari penduduk setempat ialah golongan Aus yaitu Bani 'Amr ibn Auf, al-Aus, dan bani al-Nabit, sedangkan dari golongan al-Khazraj yaitu Bani Auf, al-Haris, Saidah, Jusyam, dan Bani al-Najjār, sementara itu dari golongan Yahudi ialah Bani Auf, Yahudi Bani Haris, Najjar, Saidat, dan Yahudi Bani Jusyam.⁵⁹ Secara garis besar tujuan dari penegakan Piagam Madinah adalah terwujudnya tanggung jawab dan saling membantu dalam kebaikan,⁶⁰ terciptanya perdamaian dan sikap toleransi di antara perbedaan suku, ras, hingga agama, tercapainya keamanan dan ketenteraman di wilayah Madinah⁶¹

Mengenai perjuangan hak asasi manusia dalam perspektif lain dapat dilihat dari sejarah tahun 1689 yang ditandai dengan adanya piagam "*Bill of Right*" sebagai piagam tentang hak asasi manusia yang merupakan hasil perjuangan panjang dari masyarakat untuk memperkuat perjuangan hak asasi manusia. Perjuangan berlanjut pada lahirnya "*Virginia Declaration of Rights*" di Virginia (Amerika) pada tahun 1776 sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Kemerdekaan (*Declaration of Rights*) tahun 1776. Hal baru di tahun ini 1791 Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* yang berisi daftar hak-hak individu. Setelah itu, Perancis menyusul dengan lahirnya "*Declaration des Droits del'homme et du Citoyen*" (Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) pada tahun 1789.⁶²

Perjuangan HAM ini terus berlanjut hingga mencapai puncaknya setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1945 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dibentuk sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Seusai dibentuk, PBB bekerja untuk memulihkan struktur masyarakat yang rusak yang hancur pasca perang. Maka pada tanggal 10 Desember 1948, lahirlah "*Universal Declaration of Human Rights*" yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam Pertemuan PBB. Deklarasi yang terdiri dari 30 pasal ini secara garis besar membahas tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia tanpa memandang ras, etnis, maupun agama, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk melindungi

⁵⁸ Supriyadi, "Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam." 56

⁵⁹ Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama*. 61-62

⁶⁰ Burhanuddin, "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)." 16

⁶¹ Supriyadi, "Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam." 56

⁶² Asy'ari, "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration Of Human Rights Dan Islam." 3



rumah, hak untuk bebas memilih agama, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak-hak politik.⁶³

Di sisi lain, HAM yang berkembang di dunia Islam adalah HAM yang juga lahir dari pengalaman dan sejarah peradaban Islam yang berpuncak pada Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia di Islam pada tahun 1990. Deklarasi yang terdiri dari 25 pasal ini disetujui oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 1990.⁶⁴

Deklarasi Kairo dan DUHAM memiliki prinsip dan semangat yang sama dalam upaya melindungi dan merawat hak asasi manusia secara universal. Kesamaan ini dapat dilihat dari beberapa pasal-pasal yang terdapat dalam deklarasi hak asasi manusia baik dalam DUHAM maupun dalam Deklarasi Kairo. Sebagai contoh, Pasal 3 DUHAM dan pasal 2 (a) Deklarasi Kairo keduanya berbicara tentang hak untuk hidup. pasal 1 dan 2 DUHAM dan pasal 1 Deklarasi Kairo sama-sama berbicara mengenai persamaan derajat manusia tanpa diskriminasi. Pasal 7 DUHAM dan pasal 19 (a) Deklarasi Kairo keduanya berbicara tentang kesetaraan di hadapan hukum. Pasal 4 DUHAM dan pasal 11 (a) dan (b) Deklarasi Kairo keduanya berbicara tentang hak untuk bebas dari perbudakan. Pasal 16 (1) DUHAM dan pasal 5 (a) Deklarasi Kairo keduanya berbicara tentang masalah ini hak untuk menikah.⁶⁵

Meskipun memiliki banyak persamaan yang bersifat fundamental, namun di sisi lain Hak Asasi Manusia DUHAM dan Deklarasi Kairo memiliki perbedaan, sumber acuan misalnya. DUHAM lebih banyak mengadopsi sumber dari filsafat-humanistik, sementara Deklarasi Kairo dilandaskan pada al-Quran-Sunnah. Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada perbedaan lain, antara lain HAM versi barat tidak memiliki batasan prinsip moral dalam orientasinya. Adapun HAM dalam Islam, karena al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi acuannya maka dalam beberapa point memiliki batasan dan kesenjangan dengan norma-norma yang diberlakukan HAM secara universal, seperti *hadd* atau hukum *qisas* yang tidak sepenuhnya diterima sebagai normatif secara universal.⁶⁶

Relasi Perspektif Ḥadīṣ dan Universal HAM Terkait Perbudakan; Perlindungan Hukum

Pasal 7 dan 8 DUHAM, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan pemulihan pengadilan yang efektif. Hak setiap orang untuk tidak diperlakukan sebagai budak diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat

⁶³ Fatkhi and Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawḍū'ī Terhadap Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Perbudakan)." 165

⁶⁴ Deklarasi yang dihadiri para menteri luar Negeri tersebut merupakan bandingan DUHAM yang secara konseptual lebih spesifik mengakomodir umat Islam. Agus Dedi Putrawan, "Membumikan 'Deklarasi Kairo' Di Indonesia: Perlindungan Terhadap Hak Anak Dan Keluarga," *Tasamuh* 13, no. 2 (2016): 181-196.

⁶⁵ Izzuddin Washil and Ahmad Khoirul Fata, "HAM Islam Dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018). 433

⁶⁶ Washil and Fata, "HAM Islam Dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." 434



untuk melawan perbudakan.⁶⁷ Pasal tersebut sesuai dengan redaksi ḥadīṣ yang berbunyi "Barang siapa yang membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya, dan barangsiapa yang memotong anggota tubuh budaknya maka kami akan memotong anggota tubuhnya".⁶⁸

Penghapusan Diskriminasi

Pasal 7, 20, dan 23 mengatur penghapusan diskriminasi. Pasal-pasal ini mengatur hak yang sama untuk semua orang tanpa pengecualian atau diskriminasi. Deklarasi ini mendukung kesetaraan tanpa diskriminasi jenis kelamin. Ini berarti bahwa memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan bebas dari perbudakan dan perlakuan yang tidak manusiawi.⁶⁹ Pasal-pasal tersebut memiliki kesamaan dengan perintah Nabi Saw seperti menekankan bahwa seseorang berada di bawah kepemilikan majikannya maka harus diberi makan sebagaimana yang tuannya makan, memberi pakaian seperti yang majikannya pakai dan dilarang memberi pekerjaan yang memberatkannya, serta memberi bantuan ketika ia sedang mengerjakan pekerjaan yang berat.⁷⁰

Kesetaraan

Pasal 2 dan 21 menyatakan setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan ataupun politik, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Pasal 21 tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Saw seperti mempersaudarakan para budak dengan para sahabat. Nabi Saw juga pernah mengutus Zaid ibn Harīṣah untuk menjadi panglima tentara saat melawan pasukan Romawi pada perang mu'tah di mana pasukan yang dipimpin terdiri dari kalangan Anshar dan Muhajirin dari suku Quraisy dan kemudian putranya yang bernama Usamah ibn Zaid diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan di mana Abu Bakar dan Umar juga berada di bawah komandonya. Dengan tindakan tersebut, Nabi Saw tidak hanya memberikan kesetaraan manusiawi kepada seorang budak, tetapi juga memberikan hak kepemimpinan atas orang-orang merdeka.⁷¹

Hak Pendidikan dan Pelayanan

Dalam pasal 25 dan 26, terdapat point yang menekankan pada hak tiap individu dalam kebutuhan primernya seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan pakaian, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam konsep tersebut sebenarnya sudah lebih dulu disinggung dalam banyak ḥadīṣ. Seperti pernyataan Nabi Saw bahwa ketika seorang majikan memberi pendidikan, memperlakukan baik dan memerdekannya maka seorang tersebut akan mendapatkan ganjaran yang berlipat. Tidak hanya sebatas memerdekakan tetapi juga dianjurkan untuk

⁶⁷ Indonesia United Nations Information Centre, "OHCHR | Universal Declaration of Human Rights - Indonesian," *United Nation*, 2023. Diakses pada 17 Mei 2024 dari <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>.

⁶⁸ Lihat hlm 11, Al-Nasāī, *Al-Mujtabā*. 656

⁶⁹ Azka Farida Putri Hindrawan Farida Hindrawan et al., "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (2023): 136.

⁷⁰ Lihat hlm 7, Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* Vol 7. 467

⁷¹ 'Ulwān, *Nizām Al-Riq Fī Al-Islām*. 38-39



menikahi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap nasib budak yang mana ketika sudah dimerdekakan dan dibebaskan begitu saja belum tentu mendapatkan sumber penghidupan dan belum tentu ada kesiapan yang matang untuk hidup di lingkungan barunya.⁷²

Perlu ditekankan, persamaan-persamaan di atas bukanlah bentuk justifikasi hukum, persamaan dan relevansi tersebut juga memiliki keterbatasan pada point-point tertentu. Karena terkait kepastian hukum tentunya perlu kajian mendalam dan lebih spesifik. Hal yang sama terkait ḥadīṣ-ḥadīṣ perbudakan, tentunya terdapat perbedaan interpretasi dan penetapan hukum di kalangan ulama. Namun, yang menjadi perhatian dan tolok ukurnya adalah bahwa dalam Islam nyawa seorang budak mendapat perhatian dan pertimbangan yang besar sehingga ketika ada seseorang yang melakukan diskriminasi dan ketidakadilan seperti menyiksa dan membunuh budak maka sanksi berlaku kepadanya.⁷³

Ketika titik persamaan dimunculkan ke permukaan, maka timbul pertanyaan “mengapa Islam tidak langsung membumihanguskan perbudakan?”. Pertanyaan itu tentu menjadi paradoks di sebagian kalangan. Jawaban terhadap hal itu akan sangat kompleks jika diukur dari berbagai pertimbangan seperti konteks sosio-historis dan lainnya. Namun demikian, setidaknya Islam tidak secara langsung menghapus perbudakan adalah bahwa Islam datang di mana perbudakan pada saat itu telah menjadi hal lumrah di tangan manusia, karena itu tidaklah layak bagi syari’at Islam yang adil, menjaga diri manusia, harta dan kehormatan untuk mewajibkan kepada semua orang agar mereka membuang kepemilikan dan harta-harta secara sekaligus. Sebagaimana banyak orang yang berstatus budak yang belum layak untuk dimerdekakan, seperti para wanita, anak-anak bahkan laki-laki dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dikarenakan ketidakmampuan untuk bekerja dan ketidaktahuan mereka tentang cara mencari penghasilan. Maka dengan (sementara) tinggal bersama majikannya yang muslim (dikarenakan mereka) yang memberi makanan kepada seorang budak seperti yang mereka makan, memberi pakaian seperti yang mereka pakai, dan tidak membebani pekerjaan yang tidak disanggupi (sebagaimana yang telah diperintahkan Nabi Saw) maka hal itu beribu-ribu tingkatan jauh lebih baik daripada mengeluarkan mereka dari rumah yang penuh kebaikan dan kasih sayang tersebut ke tempat yang seolah seperti neraka.⁷⁴

⁷² Kondisi tersebut pernah terjadi di Amerika, para budak yang, setelah presiden Abraham Lincoln mengumumkan pemerdakaan budak, terjadi aksi demo di berbagai tempat, hal itu dikarenakan belum ada kesiapan dari kedua pihak baik tuan maupun budak mengingat sistem perbudakan bukanlah hal baru dan sudah menjadi sebuah komoditas utama. Lihat Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam.” 98

⁷³ Fatkhi and Lisalam, “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawḍū’i Terhadap Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Perbudakan).” 162

⁷⁴ Al-Jazā’irī, *Minhāj Al-Muslim*. 551



KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat dunia sibuk dalam siklus kehidupan yang bergelimang dalam sistem perbudakan, Islam justru mengawali langkahnya untuk mengikis perbudakan yang dapat dilihat dari beberapa poin penting di antaranya, pertama perlakuan baik terhadap seorang budak yang diperintahkan langsung oleh Nabi Saw. Kedua, anjuran dan perintah untuk memerdekakan budak sebagai gantinya adalah pahala dan terbebas dari siksaan akhirat. Ketiga, sanksi dan ancaman dengan berbagai cara salah satunya adalah memerdekakan budak sebagai opsi dari konsekuensi kesalahan yang dilakukan dan juga ancaman atas perilaku yang menzalimi seorang budak. Langkah-langkah tersebut juga sebagai jawaban atas sikap skeptisisme dan justifikasi kalangan luar yang bertolak belakang dengan realitas ajaran dan nilai Islam. Sebaliknya, sikap Islam jelas dalam mengupayakan keadilan dan kesejahteraan hak asasi manusia. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan diskusi untuk mengisi keterbatasan kekosongan dalam penelitian, terutama analisis sikap dan peran Nabi Saw yang terangkum dalam *ḥadīṣ* dengan mengkomparasikannya dengan HAM di era sekarang secara lebih mendalam.

BIBLIOGRAFI

- 'Ulwān, 'Abdullāh Nāṣ ih . *Niẓ ām Al-Riq Fī Al-Islām*. Dār al-Salām, n.d.
- Abū 'Abd al-Raḥ mān, Ābādī. *'Aun Al-Ma'būd 'Alā Syarḥ Sunan Abī Dāūd*. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, n.d.
- Adib, Muhammad. "Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliah: Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam." *Maqashid, Jurnal Hukum Islam 2* (2019).
- Al-Bassām, ' Abd Allāh ibn ' Abd al-Raḥ mān. *Taisīr Al-' Allām Syarḥ ' Umdah Al-Aḥ kām*. al-Qāhirah: Maktabah al-Ṣaḥ ābah, 2006.
- Al-Bukhārī, Muḥ ammad Ibn Ismā' il. *Ṣaḥ ih Al-Bukhārī*. Bairūt: Dār Ibn Kaṣ ir, 1423.
- Al-Fairūzābādī, Muḥ ammad ibn Ya' qūb. *Al-Qāmūs Al-Muḥ it* . Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2005.
- Al-Ḥuṣ nī, Abū Bakr Muḥ ammad al-Ḥusainī. *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ḥall Ghāyah Al-Ikhtīṣ ār*. Bairūt: Dār al-Khair, 1412.
- Al-Jazā'irī, Abū Bakr Jābir. *Minhāj Al-Muslim*. al-Qāhirah: Dār al-Turāṣ , n.d.
- Al-Khuḍ arī, Muḥ ammad. *Tārīkh Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. al-Qāhirah: Dār al-Tauzī' wa Nasyr al-Islāmiyyah, 2006.
- Al-Nasāī, Aḥ mad Ibn Syu' aib. *Al-Mujtabā*. Dār al-Ta'ṣ il, n.d.
- Al-Qazwīnī, Muḥ ammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Qurṭūbiy, Muḥ ammad ibn Aḥ mad. *Al-Jāmi' Li Aḥ kām Al-Qurān*. Bairūt: Mu'assasat al-Risālah, 1427.
- Al-Qusyairiy, Muslim Ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥ ih Muslim*. Dār Ṭaibah, n.d.
- Al-Sijistanī, Sulaimān Ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abū Dāūd*. Bairūt: Dār al-Risālah al-



- 'Alāmiyyah, 1430.
- Al-Tirmiziy, Muḥammad ibn 'Īsā. *Al-Jāmi' Al-Kabīr*. Bairūt: Dār al-Ġarb al-Islamī, 1996.
- Amanada, Ruri. "Perlakuan Manusia Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam." *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11 (September 2021).
- Asy'ari, A. "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration Of Human Rights Dan Islam." *Maqasidi* 1, no. 1 (2021): 1-23.
- Fatkhi, Rifqi Muhammad, and Reva Hudan Lisalam. "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawḍū'ī Terhadap Ḥadīts-Ḥadīts Perbudakan)." *Refleksi* 17 (October 2018).
- Fitri, Nurul. "Perbudakan Menurut Sayyid Quṭb Dalam Tafsir FīzilĀl Al-Qur'Ān." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Hindrawan, Azka Farida Putri Hindrawan Farida, Cicin Nurpasha, Dwita Azzahra Nur Prawira, Himah Aliya Hafidzoh, and Dewi Rahmawati Gustini. "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (2023): 131-141.
- ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Al-Musnad*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1416.
- Irfan, Muhammad Miftah, and Fatimah Shalehah. "Application of Fazlur Rahman's Double Movement Theory About Milk Al Yāmin." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2022): 71-84.
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 247-266.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan Dalam Hukum Islam." *Ahkam* 15 (January 2015).
- Nurhayati, Nurhayati, Muhammad Syukri Albani Nasution, Reni Ria Armayani Hasibuan, and Hazrul Afendi. "Human Trafficking in The Perspective of Maqashid Al-Sharia." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (August 2022).
- Putrawan, Agus Dedi. "Membumikan 'Deklarasi Kairo' Di Indonesia: Perlindungan Terhadap Hak Anak Dan Keluarga." *Tasamuh* 13, no. 2 (2016): 181-196.
- Safitri, Diah, Syamsul Mawardi Marna, and Ahmad Syaifuddin Amin. "Metodologi Pembacaan Kritis Atas Kajian Orientalis Terhadap Hadis." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (June 2023): 11-29.
- Sauri, Supian. "Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam." *Conference on Islamic Studies* (2019).
- Songgirin, Amin. "Relevansi Al-Walā' Dalam Membela Nilai-Nilai Kemanusiaan Perbudakan." *Jurnal Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018).
- United Nations Information Centre, Indonesia. "OHCHR | Universal Declaration of Human Rights - Indonesian." *United Nation*, 2023.
- Wahid, Abdul Hakim. "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies." *Nuansa* 8 (December 2015).
- Washil, Izzuddin, and Ahmad Khoirul Fata. "HAM Islam Dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41,



no. 2 (2018).

Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.